



PUTUSAN

Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CV SULAWESI PRATAMA CABANG PALU, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Kompleks Pergudangan Palu Indah, Blok B, Nomor 28, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Daniel Aman selaku Pimpinan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Alberth Mentang, S.H., M.H., Advokat-Pengacara pada *Law Office* Alberth Mentang & *Partner's*, berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 56, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ORFAN**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Kelurahan/Desa Balamoa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **OMARUDIN**, bertempat tinggal di RT 001 RW 004, Kelurahan/Desa Mantikole, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **SILTEL FANDRIS**, bertempat tinggal di RT 006 RW 003, Kelurahan/Desa Balamoa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. **MAX MEIKEL**, bertempat tinggal di RT 006 RW 003, Kelurahan/Desa Balamoa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **RUSTAM AJI**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT 002 RW 004, Kelurahan/Desa Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
6. **ANDI SAM**, bertempat tinggal di Jalan Panjaitan, Nomor 15 RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. **FAISAL**, bertempat tinggal di Jalan Jaelangkara, Nomor 06 RT 002 RW 005, Kelurahan/Desa Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
8. **SHIRLAN**, bertempat tinggal di Jalan Banawa, RT 002 RW 003, Kelurahan/Desa Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
9. **HAERUDIN**, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata, Kelurahan/Desa Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Irwanto Lubis, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, berkantor di Jalan Cut Mutia, Nomor 09C, Palu-Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan permohonan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dan Tergugat melalui perjanjian lisan adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir sejak putusan dibacakan dan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak normatif Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah keseluruhan Rp557.429.275,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk dibebani pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan isi putusan nantinya, terhitung sejak perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum setelah putusan ini;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.PHI/2019/ PN Pal., tanggal 10 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir/putus demi hukum sejak putusan dibacakan sebab *force majeure*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak normatif Para Penggugat dengan jumlah total sebesar Rp236.246.588,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 10 April 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Klas IA Nomor 6/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Pal., diputus pada 10 April 2019;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;
2. Menghukum Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus karena *force majeure* disebabkan adanya bencana alam yang terjadi di Palu tanggal 28 September 2018 sehingga mengakibatkan perusahaan Tergugat hancur lebur dan tidak dapat lagi melakukan aktifitasnya, maka Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: CV SULAWESI PRATAMA CABANG PALU, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV SULAWESI PRATAMA CABANG PALU**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

K e t u a,

ttd.

ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)